

PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

Moch. Ali Fahmi

NPP. 29.0958

Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik

Email: mochalifahmi76@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the Covid-19 pandemic that has hit Indonesia and has had a negative impact on the community's economic sector, so the Central Government through the Village Government seeks to provide assistance to the poor in the form of BLT-DD, including the Leran Village Government. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the Implementation of Direct Village Fund Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic in Leran Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews (10 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of BLT-DD distribution in Leran Village has been going well although there are still some problems that occur such as lack of budget, the condition of the village hall being less extensive and the presence of recipient communities who cannot attend in person. **Conclusion:** The implementation of the distribution of direct cash assistance from village funds during the Covid-19 pandemic in Leran Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency has gone well, although there are still some problems that occur. This is due to good communication between the parties involved. In order to improve the implementation of BLT-DD distribution in Leran Village, it is recommended to maximize socialization to the community, collect data related to people who cannot attend directly and empower all village officials.

Keywords: Implementation, Distribution, BLT-DD, Pandemic Covid-19.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini berdampak buruk pada sektor ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Desa berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk BLT-DD ini, termasuk Pemerintah Desa Leran. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. **Metode:**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (10 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran sudah berjalan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurangnya anggaran, kondisi balai desa yang kurang luas dan adanya masyarakat penerima yang tidak bisa hadir langsung. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat. Guna meningkatkan pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran, disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan terkait masyarakat yang tidak bisa hadir langsung dan memberdayakan seluruh perangkat desa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyaluran, BLT-DD, Pandemi Covid-19.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret tahun 2020 telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menangani penyebaran Covid-19, seperti menerapkan social distancing, bekerja dari rumah, kegiatan pembelajaran secara daring, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berbagai upaya lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut maka berdampak pula kepada sektor perekonomian masyarakat di Indonesia yang mengalami penurunan. Hal ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta pada September 2020, naik dari 26,42 juta pada Maret 2020 dan September 2019 (24,79 juta). Akibatnya, angka kemiskinan pada September 2020 sebesar 10,19 persen, naik 0,97 poin persentase dari 9,22 persen pada September 2019.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendorong otonomi desa yang mengakibatkan setiap desa menerima dana desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu program pemerintah untuk pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang menerima anggaran dana desa untuk setiap desa yang ada. Pada tahun 2020, jumlah DD yang diterima seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 367.201.310.000,00. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah DD yang diterima seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro turun menjadi sebesar Rp.362.673.177.000,00.

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, salah satu prioritas utama penggunaan dana desa pada tahun 2021 adalah untuk jaring pengaman sosial dengan cara pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa, atau biasa dikenal sebagai BLT-DD.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, pagu anggaran BLT-DD di Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 45,86 miliar. Pagu anggaran ini akan disalurkan pada 28 kecamatan dan 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro, dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) se-Kabupaten Bojonegoro sebanyak 12.699 keluarga. Kecamatan dengan jumlah KPM terbanyak di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Kalitidu dengan jumlah 1.221 KPM. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah KPM

terkecil adalah Kecamatan Sekar sejumlah 60 KPM. Pagu anggaran untuk BLT-DD di Kecamatan Kalitidu pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.395.600.000,00 yang akan disalurkan kepada 1.221 KPM. Pada tahun 2020, Desa Leran menerima dana desa sebesar Rp.1.124.572.000,00. Sedangkan pada tahun 2021 dana desa yang diterima oleh Desa Leran menurun yaitu sebesar Rp. 1.050.817.000,00. Dari dana desa yang diterima tersebut, Desa Leran masih menjadi desa dengan jumlah penerima BLT-DD terbanyak di Kecamatan Kalitidu dengan jumlah 142 KPM. Pagu anggaran untuk BLT-DD di Desa Leran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 511.200.000,00. Pemerintah Desa Leran juga telah menyalurkan BLT-DD sejak April tahun 2020. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran pada tahun 2020 belum terealisasi 100%. Hal ini dilihat dari persentase penyaluran BLT-DD di bulan April hingga Juni tahun 2020 yaitu sebesar 95,48 persen. Sedangkan pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020, angka penyaluran hanya sebesar 89,87 persen. Hal ini membuktikan bahwa anggaran yang tersedia untuk penyaluran BLT-DD di Desa Leran pada tahun 2020 belum tersalurkan sepenuhnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DD pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu menurunnya jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah DD yang diterima seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.367.201.310.000,00. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah DD yang diterima seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 362.673.177.000,00. Angka ini turun sebesar 1,23 Persen dari tahun 2020.

Belum maksimalnya realisasi penyaluran BLT-DD pada tahun 2020. Hal ini dilihat dari persentase penyaluran BLT-DD di bulan April hingga Juni tahun 2020 yaitu sebesar 95,48 persen. Sedangkan pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020, angka penyaluran hanya sebesar 89,87 persen. Hal ini membuktikan bahwa anggaran yang tersedia untuk penyaluran BLT-DD di Desa Leran pada tahun 2020 belum tersalurkan sepenuhnya.

Masalah yang biasa terjadi dalam proses penyaluran BLT-DD adalah adanya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat antara yang menerima dan tidak menerima BLT-DD. Hal ini terjadi karena adanya keinginan semua masyarakat untuk menerima BLT-DD karena kondisi yang sama-sama terdampak oleh pandemi Covid-19, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah termasuk BLT-DD ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Auliyana Sari berjudul *Implementasi Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi* (Auliyana Sari, 2021). Pelaksanaan penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana implementasi penyaluran bantuan langsung tunai yang dilaksanakan di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BLT ini telah berjalan dengan cukup baik meskipun dalam implementasinya masih terdapat kendala atau hambatan.

Penelitian selanjutnya dari Burhanudin yang berjudul *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020* (Burhanudin, 2021). Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana implementasi program bantuan langsung yang dilakukan di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020. Metode dalam penelitian menggunakan model penelitian kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam implementasi program ini terdapat hambatan atau kendala berupa sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa.

Penelitian berikutnya oleh Carly Erfly Fernando Maun yang berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarepan Kabupaten Minahasa Selatan* (Carly Erfly Fernando Maun, 2020). Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarepan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program dalam ini, terutama bagi masyarakat miskin sangat bermanfaat dan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan pemerintah ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran, dimana pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Desa diharuskan untuk menganggarkan sebagian dana desa untuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di desa dalam bentuk BLT-DD. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020:150-154) berpendapat bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, meliputi : Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, dan sikap atau disposisi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Leran.

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan postpositivisme atau filsafat penjelas yang digunakan untuk mempelajari keadaan alam, dengan peneliti sebagai alat utamanya, teknik pengumpulan datanya adalah dengan triangulasi, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Menurut Sugiyono (2017:59) juga dijelaskan bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, memaparkan, atau menggambarkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya, sesuai dengan kondisi dan situasi ketika penelitian tersebut dilakukan. Menurut pandangan Erliana Hasan (2011: 174) “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan”.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan

Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Masyarakat penerima BLT-DD (4 Orang). Kemudian penulis juga mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen seperti surat, peraturan ataupun arsip yang ada di Kantor Balai Desa Leran yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan juga foto sebagai bukti kegiatan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori dari Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (dalam Agustino, 2020:150-154) yang menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, meliputi : Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, dan sikap atau disposisi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tolak ukur dari suksesnya sebuah program atau kebijakan dilaksanakan adalah dari standar dan sasaran dari program/kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan ini kinerja dari pelaksanaan suatu program/kebijakan dapat diukur melalui standar, sasaran dan tujuan dari program/kebijakan yang telah ditentukan. Sebuah program/kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik yaitu apabila standar, sasaran dan tujuan dari program/kebijakan tersebut telah dicapai dalam proses pelaksanaan suatu program/kebijakan. Dari segi standar dan sasaran kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yaitu apa tujuan dari pelaksanaan penyaluran BLT-DD, siapa sasaran dari pelaksanaan penyaluran BLT-DD, dan apa standar serta ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini.

Tujuan dari penyaluran BLT-DD di Desa Leran adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat desa. Sasaran dilaksanakannya penyaluran BLT-DD di Desa Leran sendiri adalah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, masyarakat lansia, dan masyarakat yang belum terdaftar untuk menerima bantuan dari pemerintah lainnya. Sedangkan standar dan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran adalah dengan terbantunya masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penyaluran BLT-DD di Desa Leran apabila dilihat dari standar dan ukuran keberhasilannya bisa dikatakan cukup berhasil karena proses yang sesuai prosedur sehingga bantuan ini sudah tepat sasaran. Meskipun masih ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima, tapi karena keterbatasan dana yang diperuntukkan, maka tidak dapat menerima bantuan ini.

3.2. Sumber Daya

Proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat dikatakan berhasil dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, salah satunya manusia. Manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan apakah proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan berhasil atau tidak. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga perlu dipertimbangkan juga, seperti : sumber daya *financial*, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya waktu. Apabila sumber daya manusia yang sudah kompeten dan kapabel tetapi tidak mendapat kucuran dana melalui anggaran yang mencukupi, maka akan menjadi suatu permasalahan yang krusial dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dari suatu program atau kebijakan tersebut. Begitu juga dengan sumber daya sarana prasarana, ketika sumber daya manusia sudah bekerja dengan giat dan anggaran yang dibutuhkan sudah tersedia tetapi terhalang oleh sarana

prasarana yang kurang baik dan mendukung, maka akan menjadi salah satu penyebab kegagalan dari proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Selain itu sumber daya waktu juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Jika dilihat dari sumber daya manusia sudah mendukung pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran. Namun dari sumber daya financial, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya waktu masih terdapat sedikit hambatan. Pada sumber daya financial masih kurang karena masih ada masyarakat miskin yang sesuai kriteria dan seharusnya menerima bantuan ini, tetapi tidak menerima karena keterbatasan anggaran yang diperuntukkan untuk bantuan ini. Sumber daya sarana prasarana ini terhambat oleh kondisi balai desa yang dijadikan tempat penyaluran kurang luas, tetapi untuk sarana prasarana lain sudah mendukung. Dari segi sumber daya waktu, penyaluran BLT-DD di Desa Leran sedikit terlambat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kantor Balai Desa Leran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar Sarana dan Prasarana Di Kantor Balai Desa Leran

NO	NAMA BARANG	KETERANGAN
1.	Balai Desa	Ada
2.	Kantor Desa	Ada
3.	Meja / Kursi Kepala Desa	Ada
4.	Meja / Kursi Sekretaris Desa	Ada
5.	Meja / Kursi Kaur Pemerintahan	Ada
6.	Meja / Kursi Kaur Pembangunan	Ada
7.	Meja / Kursi Kaur Kesra	Ada
8.	Meja / Kursi Kaur Keuangan	Ada
9.	Meja / Kursi Kaur Umum	Ada
10.	Meja / Kursi Kasun (4 set)	Ada
11.	Meja / Kursi Rapat	Ada
12.	Meja / Kursi Tamu	Ada
13.	Komputer / Laptop	Ada
14.	Almari	Ada
15.	Rak Arsip	Ada

Sumber : Pemerintah Desa Leran, 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas menunjukkan daftar sarana dan prasarana yang ada di Kantor Balai Desa Leran. Dalam daftar tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada sangat lengkap sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

3.3. Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan perlu mendapat dukungan dan koordinasi yang baik dengan pihak lainnya. Untuk mewujudkan koordinasi yang baik tersebut maka dibutuhkan komunikasi yang baik juga antar organisasi atau pihak yang terlibat guna tercapainya keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat, maka dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi.

Faktor ini merupakan yang paling krusial dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran. Komunikasi ini termasuk koordinasi yang telah dilakukan dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran, meliputi seluruh Perangkat Desa Leran, Ketua BPD Desa Leran, PLD Desa Leran, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Gambar 1.

Koordinasi Pemerintah Desa Leran Dalam Rangka Persiapan Penyaluran BLT-DD Tahun 2021.



3.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri atau karakteristik yang tepat dari para agen pelaksananya. Dalam hal ini berkaitan dengan program atau kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa program atau kebijakan menuntut pelaksana yang ketat dan disiplin. Namun dalam konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang situasional, dimana pelaksana dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Untuk faktor ini sudah baik karena Pemerintah Desa Leran dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini sudah menjalankan mekanisme mulai dari proses pendataan, penetapan daftar nama penerima, penyaluran, sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak mau bermasalah dengan pengelolaan anggaran dari dana desa.

3.5. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menilai kinerja dari proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam teorinya adalah bagaimana kondisi lingkungan eksternal dalam mendukung keberhasilan suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan dari proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran. Untuk tanggapan dari publik masih terdapat masyarakat desa yang belum

mendapat kepastian dan kejelasan informasi mengenai bantuan ini. Sedangkan untuk dukungan dari elite politik juga belum ada, artinya masih bersih dari campur tangan elite politik.

Tabel 2.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Leran Berdasarkan Sumber Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)
1.	TNI	12
2.	POLRI	6
3.	PNS	33
4.	Pegawai Swasta	57
5.	Pegawai Lainnya	32
6.	Petani	3.897
7.	Buruh Tani	782
8.	Lain-lain	1.305
	JUMLAH	6.124

Sumber : Pemerintah Desa Leran, 2022

Berdasarkan tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Leran bekerja sebagai petani dan buruh tani. Pada masa pandemi Covid-19 sendiri kondisi pertanian sedang menurun akibat tingginya harga pupuk dan keperluan pertanian lainnya, sedangkan harga hasil pertanian masih sama. Hal ini berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah, salah satunya bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa atau BLT-DD.

3.6. Sikap atau Disposisi

Sikap atau disposisi merupakan hal terakhir yang dimaksudkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya mengenai indikator atau faktor yang mempengaruhi dan harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Sikap atau disposisi diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dari pelaksana dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan. Untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan secara efektif, pelaksana harus mengetahui dan memiliki kemampuan serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan tersebut.

Dalam dimensi sikap atau disposisi ini, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Van Meter dan Van Horn, maka peneliti memusatkan perhatian pada 3 (tiga) unsur tanggapan dari pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginannya untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, meliputi: Pemahaman tentang program atau kebijakan, respon atau tanggapan terhadap program atau kebijakan, dan sikap dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

Dari segi ini sudah sangat baik, karena tidak terdapat penolakan dari pelaksana dan para pelaksana mendukung penuh pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran, apabila dilihat dari tanggapan dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana dalam proses penyaluran bantuan ini. Para pelaksana juga sudah mengetahui dan memahami tujuan serta isi dari adanya program BLT-DD ini.

Gambar 2.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Leran Pada Tahun 2021.



3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi Covid-19 penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa Leran, dikarenakan pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk bagi sektor ekonomi masyarakat. Terlebih lagi adanya instruksi dari Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, dana desa pada tahun 2021 akan digunakan untuk mendukung program desa aman Covid-19, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu prioritas utama penggunaan dana desa pada tahun 2021 adalah untuk jaring pengaman sosial dengan cara pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa, atau biasa dikenal sebagai BLT-DD. Selain itu, BLT-DD juga menjadi sarana dalam membantu perekonomian untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Pemerintah Desa Leran telah menetapkan anggaran untuk BLT-DD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 511.200.000,00. yang akan disalurkan kepada 142 KPM yang telah terdata. Pemerintah Desa Leran juga telah melakukan pendataan calon penerima ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan Pendataan Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Hasil dari pengamatan yang dilakukan penulis selama penelitian dan pengumpulan data pada pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dari dana desa yang diperuntukkan penyaluran BLT-DD.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Leran mengalami hambatan berupa kurangnya sumber daya financial atau anggaran yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan penyaluran BLT-DD. Sehingga masih terdapat masyarakat miskin yang sesuai kriteria tidak dapat menerima bantuan ini.

2. Kondisi kantor balai desa yang kurang luas.

Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Leran terhambat oleh kondisi Balai Desa Leran yang kurang luas. Maka pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran tidak dapat dilaksanakan secara serentak.

3. Terdapat masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tidak bisa hadir langsung.

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran yaitu adanya masyarakat yang menjadi penerima BLT-DD yang sedang mengalami sakit parah dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk datang ke balai desa mengambil pencairan

bantuan langsung tunai dana desa. Sehingga pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Leran menjadi terhambat.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Leran untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: Melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melaksanakan penyaluran BLT-DD secara terpisah dan bergantian, dan mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah masyarakat penerima.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah konteks penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan penyaluran BLT-DD. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020:150-154) dimana dimensi yang digunakan meliputi : Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik, dan sikap atau disposisi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan.
2. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* sebagai berikut :
 - a. Hambatan pertama yaitu kurangnya anggaran dari dana desa yang diperuntukkan penyaluran BLT-DD.
 - b. Hambatan kedua yaitu Kondisi kantor balai desa yang kurang luas.
 - c. Hambatan terakhir yaitu Terdapat masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tidak bisa hadir langsung.
3. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi hambatan Pengawasan Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* sebagai berikut:
 - a. Melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
 - b. Pelaksanaan penyaluran BLT-DD dilakukan secara terpisah dan bergantian sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah masyarakat penerima, apabila masyarakat penerima BLT-DD tidak dapat hadir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran BLT-DD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Leran beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2019. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agustino, L. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Bappenas. 2020. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Jakarta: Kompak
- Hasan, E. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan. Bandung: Galia Indonesia.
- Ismail, M. 2020. Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik dan Prosedur. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, N. 2015. Metode Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Yetri, Juhaeti Yusuf. 2019. Himmah Spiritual Sebagai Alternatif Penegakan Disiplin Dalam Program Manajemen Peserta Didik. Yogyakarta: CV Gre Publishing.

Jurnal/Artikel/Skripsi :

- Alexander. 2021. "Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid-19", Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan
- Auliyana Sari. 2021. "Implementasi Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi. Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin : Jambi
- Burhanudin. 2021. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020", Skripsi. FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram : Manado
- Carly Erfly Fernando Maun. 2020. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 9, No. 2
- Cecelia Helenia, dkk. 2021. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.7, No.108
- Mufida, A. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid-19", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

Website :

<https://nasional.kompas.com>. Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Diakses pada Rabu, 1 September 2021. Pukul 11.00 WIB.

<https://www.bps.go.id>. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020. Diakses pada Selasa, 7 September 2021. Pukul 09.30 WIB

<https://bojonegorokab.bps.go.id>. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro 2020. Diakses pada Selasa, 7 September 2021. Pukul 09.30 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id>. Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020. Diakses pada Sabtu, 11 September 2021. Pukul 10.30 WIB

